PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

RINA FACHRUDIN SE. BINTI FACHRUDIN, Tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, tanggal 29 Oktober 1964, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Mahkota 3, Samping Buni, Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasar Surat Kuasa tertanggal 01 Nopember 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 11/sk.khusu/2021, tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada: **DRS. H. AHMAD BARAAS , S.H., M.SI**., Advokat pada Kantor Hukum "*Ahmad Baraas & Partners*", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak yang bernama:

PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA, Tempat tanggal lahir di Polewali Mandar, tanggal 8 September 2019, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Mahkota 3, Samping Buni,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara 9/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 3 Maret 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang telah bercerai dengan suaminya sejak 22 September 2011;
2. Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak. Kedua anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon sendiri, terutama setelah mantan suami pemohon meninggal dunia 28 Juni 2016;
3. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah dewasa dan keduanya telah menamatkan pendidikan dokter, yakni:
   a) FAZELLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 16 Agustus 1993;
   b) NABILLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 08 Maret 1995;
4. Bahwa pada bulan Juli 2020, telah datang kepada Pemohon seorang perempuan bernama AINA Binti JALALUDIN membawa bayinya yang berusia 7 (tujuh) bulan, bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA alias ALI MUFADDAL SAKTI Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;
5. Bahwa Aina adalah salah seorang kerabat Pemohon, yang semasa remaja pernah diasuh Pemohon dan pernah disekolahkan pada sebuah pesantren di Surabaya;
6. Bahwa Aina kemudian menikah secara siri dengan seorang laki-laki dan memiliki dua orang anak yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) PUTRI AISYAH Binti AINA, lahir di lahir di Poliwali Mandar, 18 Nopember 2017;
b) PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;

7. Bahwa bayi yang bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK, sejak bulan Juli 2020, dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dengan alasan bahwa Aina mengaku tidak sanggup merawat, membesarkan dan membiayai anaknya. Terlebih setelah suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan, dimana akibat pandemi Covid 19, tidak bekerja lagi;
8. Bahwa Pemohon dan seluruh keluarganya sangat menyayangi Putra Alamsyah Al Mubarak, merawatnya dengan kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
9. Bahwa anak tersebut di dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama Ali Mufaddal Sakti;
10. Bahwa kendati Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina sudah dirawat oleh Pemohon, namun untuk memberikan kasih sayang dan perhatian secara maksimal, terkendala dikarenakan Pemohon hanya dititipi dan baru diberi hak untuk merawat saja;
11. Bahwa ketika Pemohon ingin membuatkan asuransi pendidikan untuk Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina atau membuatkan paspor bagi anak tersebut, belum bisa diwujudkan, karena belum masuk dalam KK Pemohon dan Pemohon bukan walinya;
12. Bahwa Penetapan Perwalian menjadi syarat dalam pengurusan asuransi pendidikan, membuatkan paspor atau menguruskan administrasi sekolah kelak, atau dalam pengurusan administrasi kependudukan anak selama dalam pengampuan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dan merawat Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina;
14. Bahwa Pemohon adalah ibu yang taat beragama, berakhlak baik, sehingga insya Allah dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, termasuk Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal sebagaimana disebutkan di atas;
16. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar untuk ditetapkan menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur;
17. Bahwa oleh karena permohonan perwalian atas Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur dilakukan dengan itikad baik dari Pemohon, dan dilandasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, maka sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikabulkan;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA** alias **ALI MUFADDAL SAKTI BIN AINA**, yang lahir di Polewali Mandar, 8 September 2019 (umur 1 tahun 4 bulan) belum mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan anak yang bernama **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA** alias **ALI MUFADDAL SAKTI BIN AINA**, yang lahir di Polewali Mandar, 8 September 2019, dibawah perwalian Pemohon, **RINA FACHRUDIN BINTI FACHRUDIN**;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dimuka persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemoho II yang berkaitan dengan akibat hukum dari permohonan ini akan tetapi Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan semuanya dengan menjelaskan bahwa nama ayah anak / **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK** tersebut adalah Abdul Rahim Bin Mustofa, yang menikah secaara siri dengan Aina di oliwali Mandar pada tanggal 11 November 2018, walaupun nama **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK** adalah Abdul Rahim Bin Mustofa namun Pemohon tetap menghendaki nama anak **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK tetap sebagaimana dalam permohonannya yakni PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA karena nama tersebut sudah terlanjur tercatat dalam Buku Akta Lahir anak tersebut**;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah melengkapi dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **Rina Fachrudin SE.**, Nomor: 5171036910640002, tanggal 25 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5171032409180008 atas nama Rina Fachrudin SE., tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor: 198/AC/2011/PA. Dps., tanggal 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-09122019-0006, atas nama **Putra Alamsyah Al Mubarak**, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Poliwali Mandar, Bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4; isi Putra Alamsyah Al Mubarah, lahir tanggal 08 September 2019, anak kedua laki-laki, dari Ibu Aina

B. Saksi:

1. **Erl Yamah Binti Muh Kabul**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Tinggal di Jalan Bukit Tunggal VIII/14 DPS Gelogor, RT. -/RW. -, Kel/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman sekaligus tetangga Pemohon;
   - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang telah bercerai dengan suaminya sejak 22 September 2011;
   - Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak, kedua anak Pemohon tersebut telah dewasa dan keduanya telah menamatkan pendidikan dokter, yakni: FAZELLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 16 Agustus 1993 dan NABILLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 08 Maret 1995;
   - Bahwa pada bulan Juli 2020, telah datang kepada Pemohon seorang perempuan bernama AINA membawa bayinya yang berusia 7 (tujuh) bulan, bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA alias ALI MUFADDAL SAKTI Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;
   - Bahwa Aina adalah salah seorang kerabat Pemohon, yang semasa remaja pernah diasuh Pemohon dan pernah disekolahkan pada sebuah pesantren di Surabaya;
   - Bahwa Aina kemudian menikah secara siri dengan seorang laki-laki dan memiliki dua orang anak yakni: PUTRI AISYAH Binti AINA, lahir di lahir di Poliwali Mandar, 18 Nopember 2017 dan PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bayi yang bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK, sejak bulan Juli 2020, dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dengan alasan bahwa Aina mengaku tidak sanggup merawat, membesarkan dan membiayai anaknya. Terlebih setelah suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan, dimana akibat pandemi Covid 19, tidak bekerja lagi;
- Bahwa Pemohon dan seluruh keluarganya sangat menyayangi Putra Alamsyah Al Mubarak, merawatnya dengan kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa anak tersebut di dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama Ali Mufaddal Sakti;
- Bahwa kendati Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina sudah dirawat oleh Pemohon, namun untuk memberikan kasih sayang dan perhatian secara maksimal, terkendala dikarenakan Pemohon hanya dititipi dan baru diberi hak untuk merawat saja;
- Bahwa ketika Pemohon ingin membuatkan asuransi pendidikan untuk Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina atau membuatkan paspor bagi anak tersebut, belum bisa diwujudkan, karena belum masuk dalam KK Pemohon dan Pemohon bukan walinya;
- Bahwa Penetapan Perwalian menjadi syarat dalam pengurusan asuransi pendidikan, membuatkan paspor atau menguruskan administrasi sekolah kelak, atau dalam pengurusan administrasi kependudukan anak selama dalam pengampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dan merawat Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang taat beragama, berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar untuk ditetapkan menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari Putra Alamsyah Al

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur;

- Bahwa perwalian Pemohon ini seluruh anak-anak Pemohon menyetujuinya;

2. **Soraya Fakhrudin Binti Fakhrudin**, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 10 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota Nomor 3 DPS, BR/LINK. Samping Bun, RT. 000/RW. 000, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
   - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang telah bercerai dengan suaminya sejak 22 September 2011;
   - Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak, kedua anak Pemohon tersebut telah dewasa dan keduanya telah menamatkan pendidikan dokter, yakni: FAZELLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 16 Agustus 1993 dan NABILLA KIRARA SAKTI Binti Raden Bagus Sakti Tjendrowono, lahir di Denpasar, tanggal 08 Maret 1995;
   - Bahwa pada bulan Juli 2020, telah datang kepada Pemohon seorang perempuan bernama AINA membawa bayinya yang berusia 7 (tujuh) bulan, bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA alias ALI MUFADDAL SAKTI Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;
   - Bahwa Aina adalah salah seorang kerabat Pemohon, yang semasa remaja pernah diasuh Pemohon dan pernah disekolahkan pada sebuah pesantren di Surabaya;
   - Bahwa Aina kemudian menikah secara siri dengan seorang laki-laki dan memiliki dua orang anak yakni: PUTRI AISYAH Binti AINA, lahir di lahir di Poliwali Mandar, 18 Nopember 2017 dan PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019;
   - Bahwa bayi yang bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK, sejak bulan Juli 2020, dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dengan alasan bahwa Aina mengaku tidak sanggup merawat, membesarkan dan membiayai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya. Terlebih setelah suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan, dimana akibat pandemi Covid 19, tidak bekerja lagi;

- Bahwa Pemohon dan seluruh keluarganya sangat menyayangi Putra Alamsyah Al Mubarak, merawatnya dengan kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa anak tersebut di dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama Ali Mufaddal Sakti;
- Bahwa kendati Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina sudah dirawat oleh Pemohon, namun untuk memberikan kasih sayang dan perhatian secara maksimal, terkendala dikarenakan Pemohon hanya dititipi dan baru diberi hak untuk merawat saja;
- Bahwa ketika Pemohon ingin membuatkan asuransi pendidikan untuk Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina atau membuatkan paspor bagi anak tersebut, belum bisa diwujudkan, karena belum masuk dalam KK Pemohon dan Pemohon bukan walinya;
- Bahwa Penetapan Perwalian menjadi syarat dalam pengurusan asuransi pendidikan, membuatkan paspor atau menguruskan administrasi sekolah kelak, atau dalam pengurusan administrasi kependudukan anak selama dalam pengampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dan merawat Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang taat beragama, berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar untuk ditetapkan menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur;
- Bahwa perwalian Pemohon ini seluruh anak-anak Pemohon menyetujuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang telah bercerai dengan suaminya sejak 22 September 2011, Pemohon memiliki dua orang anak, kedua anak Pemohon tersebut telah dewasa dan keduanya telah menamatkan pendidikan dokter, pada bulan Juli 2020, telah datang kepada Pemohon seorang perempuan bernama AINA membawa bayinya yang berusia 7 (tujuh) bulan, bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA alias ALI MUFADDAL SAKTI Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019, Aina adalah salah seorang kerabat Pemohon, yang semasa remaja pernah diasuh Pemohon dan pernah disekolahkan pada sebuah pesantren di Surabaya, Aina kemudian menikah secara siri dengan seorang laki-laki dan memiliki dua orang anak yakni: PUTRI AISYAH Binti AINA, lahir di lahir di Poliwali Mandar, 18 Nopember 2017 dan PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK Bin AINA, lahir di Poliwali Mandar, 08 September 2019, bahwa bayi yang bernama PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK, sejak bulan Juli 2020, dititipkan kepada Pemohon untuk diasuh, dengan alasan bahwa Aina mengaku tidak sanggup merawat, membesarkan dan membiayai anaknya. Terlebih setelah suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan, dimana akibat pandemi Covid 19, tidak bekerja lagi, Pemohon dan seluruh keluarganya sangat menyayangi Putra Alamsyah Al Mubarak, merawatnya dengan kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri, anak tersebut di dalam lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama Ali Mufaddal Sakti, kendati Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina sudah dirawat oleh Pemohon, namun untuk memberikan kasih sayang dan perhatian secara maksimal, terkendala dikarenakan Pemohon hanya dititipi dan baru diberi hak untuk merawat saja, ketika Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ingin membuatkan asuransi pendidikan untuk Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina atau membuatkan paspor bagi anak tersebut, belum bisa diwujudkan, karena belum masuk dalam KK Pemohon dan Pemohon bukan walinya, bahwa Penetapan Perwalian menjadi syarat dalam pengurusan asuransi pendidikan, membuatkan paspor atau menguruskan administrasi sekolah kelak, atau dalam pengurusan administrasi kependudukan anak selama dalam pengampuan Pemohon, Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dan merawat Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, juga Pemohon adalah ibu yang taat beragama, berakhlak baik, bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar untuk ditetapkan menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P-1) sampai (P-4) dan dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP **Rina Fachrudin SE.**), bukti Surat P-1 berbentuk Akta autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal **Rina Fachrudin SE.** di Jalan Imam Bonjol Gg. Mahkota 3, Samping Buni, Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. dari bukti P-1 ini membuktikan benar para pihak bertempat tinggal di Denpasar, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan memutuskannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon), bukti P-2 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon, bukti sutat P-2 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor: 198/AC/2011/PA. Dps., tanggal 22 September 2011), bukti sutat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Putra Alamsyah Al Mubarak**, lahir tanggal 08 September 2019, anak kedua laki-laki, dari Ibu Aina, alat bukti ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara ini bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal demi untuk kebaikan masa depan anak tersebut, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar untuk ditetapkan menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon / anak Maemunah tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela atau memiliki akhlak dan moral yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap masalah sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) disebutkan bahwa dinamakaan: "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*;
2. Bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa:*"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";
3. Bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka yang terjadi adalah Pemohon ingin menjadi wali dari Putra Alamsyah Al Mubarak Bin Aina alias Ali Mufaddal Sakti Bin Aina, agar dapat memberikan perhatian dan perawatan maksimal demi untuk kebaikan masa depan anak tersebut;
4. Bahwa Ulama fiqh mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali. Di antara syarat-syaratnya adalah: *Baligh* dan *berakal*, serta *cakap bertindak hukum*, Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian muslim kepada non muslim tidak sah, Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa memelihara kepribadiannya, serta Wali mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali. Firman Allah swt. dalam surat al-An'am ayat 152 yang artinya "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat*";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *´Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut…´*;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon (**RINA FACHRUDIN SE. BINTI FACHRUDIN)** layak untuk menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA** alias **ALI MUFADAL SAKTI BIN AINA**, Tempat tanggal lahir di Polewali Mandar, tanggal 8 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon** (**RINA FACHRUDIN SE. BINTI FACHRUDIN)** layak untuk menjadi wali sekaligus bertindak dan berbuat menurut hukum mewakili kepentingan hukum dari **PUTRA ALAMSYAH AL MUBARAK BIN AINA**, Tempat lahir di Polewali Mandar, tanggal 8 September 2019;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.109.000,- (serratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua majelis,
Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.	**Drs. Muhammad Noor SH.**
Hakim Anggota,	
Drs. A. Junaidi M. Hi.	Panitera pengganti,
	Zulfa Asyhuri SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

-	Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
-	Biaya PNBP	Rp	10.000,-
-	Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
-	Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	.....	Rp.	109.000,-

(serratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)